



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR 01 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO**

- Menimbang : a. Bahwa perangkat nagari adalah unsure staf yang membantu wali nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat nagari, dan unsur pendukung tugas wali nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsure kewilayahan;
- b. Bahwa pengisian jabatan perangkat nagari yang berupa mutasi jabatan antar perangkat nagari di lingkungan pemerintah nagari atau penjarangan dan penjarangan calon perangkat nagari dengan pengisian perangkat nagari dikonsultasikan dengan camat dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Perangkat Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Negara Republik Indonesia No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 ahun 2015 (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016 Nomer: 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 , Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah nagari sebagaimana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018 . Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo Pada tanggal 03 Mei 2018 Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan ;

Memperhatikan : Rekomendasi Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Taratak Tangah Lumpo Nomor 140/83/C.IV J/II/2019, tanggal 25 Februari 2019 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai perangkat nagari ,dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) sesuai Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepada yang disebutkan dalam dictum Pertama, akan diberikan tugas kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, juga akan diberikan hak-hak nya terhadap penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taratak Tengah Lumpo
Pada Tanggal, 07 Januari 2019

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO



DEWEEL COLIVETRA, Dt Nan Batuah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

NOMOR : 140 / 01/ KPTS-WN / I / 2019

TANGGAL : 07 Januari 2019

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	NURNANINGSIH	Sungai Penuh/ 28-08-1973	1301050201201202	SMA	Sekretaris Nagari	
	WISA GUSPILA SARI, S.IP	Teratak Tengah/ 31-08-1990	1301050406201206	SI	Kasi Pemerintahan	
	DIAH PERMATA SARI, SH	Taratak Tengah/ 05-09-1981	1301050201201201	SI	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	
	HENNY MARNIS	Bengkulu/ 05-05-1981	1301052802201801	SMA	Kaur Tata Usaha dan Umum	
	RIAN ARIFANDI	Teratak Tengah/ 17-01-1992	1301050201201701	SMA	Kaur Keuangan	
	RESPI LESTARI	Teratak Tengah/ 08-10-1987	1301050201201203	SMA	Kaur Perencanaan	
	RAHMADILLA	Bukit Parit/ 05-01-1998	1301052802201802	SMA	Staf	
	YOGI SAPUTRA	Taratak Tengah/ 01-10-1994	1301050208201803	SMA	Staf	
	FIRMAN	Taratak Tengah/ 15-05-1969	1301050201201204	SMA	Kepala Kampung	
	YUNAFDI	Teratak Tengah/ 09-04-1979	1301050201201205	SMA	Kepala Kampung	

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

DEWEEL COLIVETRA, Dt Nan Batuah